

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM
POLSEK POPAYATO**

OLEH:

**CINDY M. MAPALIEY
NIM: H.11.16.116**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM POLSEK POPAYATO

OLEH :


**CINDY M. MAPALIEY
NIM. H11.16.116**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 18 November 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. RUAD NUR, S.H., M.H
NIDN : 0906018505

PEMBIMBING II



HARITSA, S.H., M.H
NIDN : 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM POLSEK
POPOYATO

OLEH:
CINDY M MAPALIEY
NIM :H.11.16.116

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar. S.Hi,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H. MH | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin yunus, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Fuad Nur, S.H..MH | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H..M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy M. Mapaliey

N i m : H.11.16.116

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM POLSEK POPAYATO.**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan



Cindy M. Mapaliey

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM POLSEK POPAYATO**. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Dicky Mapaliey dan Ibunda Lily Samboh yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita;
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar, S.Ak, M.Ak. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Hi. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin, S.Kom, M.Kom. selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, S.E, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Reza Megiansyah, S.Os, M.Si. selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Sudirman Akili, S.IP, M.Si. selaku Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Saharuddin, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Suardi Rais, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Bapak Jupri S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Haritsa, S.H, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
14. Dr. Fuad Nur, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
15. Bapak Hi. Djamaris Mahmud, S.H, M.H. selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
16. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

17. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Angkatan 2016 (Justitia)

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak
dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, 10 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.


Cindy M. Mapaliey

ABSTRAK

CINDY M MAPALIEY. H1116116. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM POLSEK POPAYATO

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap penanggulangan Hak Cipta pembajakan VCD musik (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan VCD musi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu penelitian dengan pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk penegakan hukum pihak Polsek Popayato terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan VCD musik yang pertama adalah dengan memberikan himbauan baik melalui media cetak maupun dengan sosialisasi secara langsung mengenai tindak pidana pembajakan dan pelanggaran hak cipta terhadap masyarakat, yang kedua adalah dengan melakukan penertiban dan penyitaan barang bukti terhadap pelaku maupun penjual VCD musik bajakan. 2) upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan VCD music yang dilakukan oleh Polsek Popayato adalah yang pertama dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dan yang kedua adalah upaya represif dengan melakukan operasi atau razia serta melakukan perampasan produk VCD music bajakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Pengenaan sanksi dikenakan kepada pelaku pembajak dan pedagang saja. Sanksi perlu juga diterapkan terhadap pembeli serta pelaksanaan sanksi dan tidak hanya berupa denda atau perlu adanya sanksi yang bersifat pembedaan. 2) Untuk memberantas pencurian kaset, aparat penegak hukum tidak hanya bersifat sementara dan sementara, tetapi juga secara terus menerus atau terus menerus. Masyarakat harus disosialisasikan dari waktu ke waktu tentang pentingnya undang-undang hak cipta dan memahami bahwa undang-undang tersebut tidak dapat membedakan antara kaset asli dan kaset bajakan.

Kata kunci: pidana, pelanggaran hak cipta, pembajakan



ABSTRACT

CINDY M MAPALIEY, H1116116, THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE COPYRIGHT INFRINGEMENT OF MUSIC VCD PIRACY IN THE POPAYATO POLICE JURISDICTION REGION

This study aims to: 1) find the form of law enforcement against music VCD copyright piracy, and 2) determine the efforts to overcome the copyright infringement of music VCD piracy. The type of research used in this study is an empirical research type or commonly known as This type of non-doctrinal research is research with an approach in terms of the facts of legal events that occur in society. The results of this study indicate that: 1) The form of law enforcement by the Popayato Police for copyright infringement on music VCD piracy, namely, the first is by giving an appeal either through printed media or by direct socialization regarding the crime of piracy and copyright infringement against the community, the second is by controlling and confiscation of evidence against perpetrators and sellers of pirated music VCDs. 2) The efforts to overcome the copyright infringement of music VCD piracy carried out by the Popayato Police are the first is with preventive efforts, namely by conducting socialization and holding coordination meetings with the local government, and the second is repressive efforts by conducting operations or raids and confiscation of the pirated music VCDs products. Based on the results of the study, it is recommended that: 1) The sanctions are imposed on the perpetrators of piracy and traders merely. The sanctions should also be applied to buyers. The implementation of sanctions should not only be by fines or the need for criminal sanctions. 2) To eradicate tape theft, the law enforcement officers are not only temporarily conducted, but also continuously done. The public should be educated from time to time about the importance of copyright laws and understand that these laws cannot distinguish between original and pirated tapes.

Keywords: criminal, copyright infringement, piracy



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tinjauan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penegakan Hukum	6
2.2 Penegakan Hukum Hak Cipta.....	8
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembajakan	10

2.3.1 Pihak Industri Musik Indonesia	13
2.3.2 Pihak Pembajakan	14
2.3.3 Pihak Pemerintah	14
2.3.4 Pihak Konsumen	14
2.4 Pengertian Hak Cipta	16
2.5 Pengaturan Tentang Hak Cipta	19
2.5.1 Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional	20
2.5.2 Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Nasional	20
2.6 Perlindungan Hak Cipta	21
2.6.1 Jenis-Jenis Ciptaan Yang Di Lindungi	21
2.7 Kerangka Pikir	24
2.8 Definisi Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian	27
3.3 Populasi Dan Sampel	27
3.3.1 Populasi	27
3.3.2 Sampel	28
3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian	28

3.5 Jenis Sumber Data.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Pembajakan VCD Musik.....	30
4.1.1 Himbauan.....	30
4.1.2 Penertiban	41
4.1.3 Penyitaan.....	46
4.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan VCD Musik.....	55
4.2.1 Tindakan Pencegahan.....	55
4.2.2 Upaya Represif.....	56
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern yang anti globalisasi, serta proses industrialisasi dan modernisasi, akan mendorong terjadinya transformasi proses sosial dalam tatanan kehidupan manusia. Proses industrialisasi dan modernisasi, khususnya industrialisasi di bidang teknologi musik, berdampak besar bagi kelangsungan industri musik sebagai dukungan sosial bagi seniman musik Indonesia.

Prestasi di bidang teknologi musik di Indonesia telah menciptakan berbagai peluang bagi semua kalangan dari atas hingga bawah, salah satunya adalah teknologi di bidang elektronika. Salah satu akibat dari kemajuan teknologi ini adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk VCD musik. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan masyarakat terhadap teknologi VCD musik, maka harga VCD musik original sangat mahal.

Selain itu, penegakan hukum pelanggaran hak cipta masih lemah dan melihat kenyataan ini, perlindungan hak cipta harus digunakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk musik VCD. Huddits dan penguatan hak cipta dan tujuan telah diperkuat hukuman sebanyak mungkin hukuman sebanyak mungkin hukuman sebanyak mungkin.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa karena meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak cipta, musik harus dirilis dalam bentuk pembajakan VCD.

Banyak VCD musik bajakan yang beredar di pasaran dengan kualitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi pembajakan juga berkembang.

Distrik Poppyato adalah salah satu dari banyak tempat di mana VCD musik bajak laut menyebar. Hal ini terlihat dari banyaknya VCD musik bajakan yang ditemukan pada saat penggerebekan oleh polisi di desa Bukit Tingki, Pasar Mingguan Podayato, kerugian yang dialami oleh Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait HKI. (Hak kekayaan intelektual) Menurut pedagang, pembajakan, yaitu peningkatan barang sebagai akibat dari peningkatan ilegal kreativitas dan/atau produk hukum terkait dan peningkatan manfaat ekonomi. Meski pemilik hak cipta mengabaikan kepentingannya, namun puasa adalah hal yang wajar karena tindakan mereka didukung oleh sikap pembeli yang mencari VCD musik bagus dengan harga lebih murah.

UU No. Hak Cipta 28 Januari 2014 masih belum sepenuhnya diterapkan, yang belum menciptakan hambatan bagi pelanggar, dari tindakan preventif ke tindakan oleh aparat penegak hukum. Meskipun aturan tentang pelanggaran hak cipta sangat ketat, itu bisa dilihat pada pasal 113 ayat (4) :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Dampak sosial budaya adalah merebaknya pembajakan. Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan atau yang telah lama terlibat dalam perampokan, ada persepsi bahwa pembajakan adalah normal dan tidak lagi ilegal..

Hal ini dapat dilihat dari operasi razia oleh anggota Polsek Popayato selama tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2018 tepatnya hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 dengan kegiatan Operasi di lokasi di pasar mingguan Popayato Desa Bukit Tingki, berhasil disita sebanyak 250 keping cakram CD, VCD dan DVD musik. Pada tahun 2019 tepatnya hari Rabu tanggal 10 dan Kamis tanggal 11 Februari 2019 operasi dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Pasar sentral Popayato dan Kompleks Pertokoan pasar jajan Popayato berhasil disita sebanyak 880 keping cakram CD, VCD dan DVD musik.

Pencegahan pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan, khususnya pembajakan VCD pembajakan, perlu didukung untuk mencegah pembajakan. Dalam hal ini terdapat kelemahan/keterbatasan dalam kerja KUHP, dan kelemahan/keterbatasan kemampuan KUHP untuk mencegah kejahatan telah banyak diuraikan oleh para ahli:

1. Tidak diharapkan bahwa di pengadilan, aparat penegak hukum pidana dapat menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan, mengingat Muladi dapat terlibat dalam kegiatan kriminal di luar ruang lingkup proses pidana.
2. Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, hukum hanya sebagai alat kontrol masyarakat, keyakinan agama, dukungan dan kritik kelompok, dan cara yang paling efektif untuk mengatur perhatian dan pengaruh kelompok kepentingan. dari opini publik. Peraturan Hak Asasi Manusia, Donald R Taft dan Ralph W UK

Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta di Indonesia akan terus dilakukan hingga logo Auteurswet diadopsi. 1912. Kemudian diberikan UU No. No. 6 Januari 1982. 28 Januari 2014. Ada kecenderungan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta pada tahun 1982 menggunakan KUHP. Berbagai kasus terbagi dalam kelompok seperti penipuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Padahal, ada pasal dalam KUHP yang secara tegas mengatur tentang perlindungan hak cipta. Bab XXV tentang “Penipuan” dalam Pasal 380 KUHP.

Menurut KUHP, bentuk hukuman yang mengancam pelanggar hak cipta diancam dengan pidana penjara atau pidana tambahan berupa denda atas hasil suatu perkara pidana. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup karena pelanggaran hak cipta KUHP dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pelanggaran hak cipta yang terdapat dalam KUHP terbagi dalam kategori pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Sistem yang digunakan dalam KUHP merupakan alternatif. Pasal 380 KUHP menyatakan: “Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.” Yang terjadi adalah hakim seringkali hanya mendenda mereka yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan VCD musik di wilayah hukum Polsek Popayato”**.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap penanggulangan Hak Cipta pembajakan VCD musik?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan VCD musik?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap penanggulangan Hak Cipta pembajakan VCD musik.
- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan VCD musik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis.

- 1) Mengetahui jenis-jenis ancaman pidana khususnya VCD terkait hak cipta dari VCD musik pembajakan sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014.
- 2) Menambah pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), khususnya pelanggaran hak cipta oleh aparat penegak hukum terhadap perkara pidana..

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dengan keyakinan hukum akan bahaya pelanggaran hak cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Adalah suatu guna untuk menegakkan serta bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, di muka umum dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat, sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum.

Selama ini interpretasi masyarakat terhadap penegakan hukum tampaknya hanya terfokus pada tindakan represif aparat penegak hukum dalam menentang keras penuntutan pidana.

Dalam hal ini aparat penegak hukum sangat picik karena kewenangan aparat penegak hukum seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Faktanya, lembaga penegak hukum berbasis luas tunduk pada kewajiban atau ketidakpatuhan terhadap tindakan, tindakan, atau perilaku aktual atau aktual. Namun, pemerintah merupakan aktor keamanan dalam rangka menjaga ketertiban dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi akademis, Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa lembaga penegak hukum diartikan sebagai ukuran keselarasan nilai-nilai yang tertuang dalam asas/pandangan peradilan, dan yang senantiasa muncul dari sikap tindakan sebagai bagian dari putaran terakhir penilaian. , menciptakan, mempertahankan dan mendukung perdamaian sosial. kehidupan

Dari sudut pandang hukum, penegakan hukum dapat dilakukan pada berbagai topik dan juga dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti terbatas atau sempit. Secara garis besar, operasi penegakan hukum mencakup semua topik hukum dalam semua hubungan hukum. Siapa pun yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku atau yang menggunakan aturan hukum berarti hukum sedang ditegakkan. Secara singkat penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya beberapa lembaga penegak hukum untuk menjamin dan menegakkan supremasi hukum. Penegakan hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum jika diperlukan.

Pengertian lembaga penegak hukum dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini maknanya luas dan sempit. Secara garis besar penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan suara aturan resmi. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya tertarik pada penegakan aturan formal dan tertulis. Itulah sebabnya dalam terjemahan bahasa Indonesia kata “pegiat hak asasi manusia” menggunakan kata “pegiat hak asasi manusia” dalam arti luas, dan istilah “pegiat hak asasi manusia” juga dapat digunakan dalam arti sempit.

Tugas utama penegak hukum adalah melindungi keadilan agar hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, hukum tampak seperti teks yang biasanya tidak disebut hukuman mati oleh Achmad Ali.

Gagasan tentang hak asasi manusia yang universal menuntut penghapusan semua nilai di luar hukum. Pemahaman penuh membutuhkan kebutuhan untuk membatasi kepentingan bersama pada kepentingan formal untuk melindungi

kepentingan pribadi. Hal itu muncul setelah adanya keyakinan yang nyata bahwa ada kearifan dalam penegakan hukum karena adanya persepsi, keterbatasan, dan non-partisipasi masyarakat.

Perangkat penegakan hukum meliputi pengertian aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum (rakyat). Singkatnya, aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan penjaga penjara.

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi penegakan hukum: (i) aparat penegak hukum, meliputi berbagai sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme kelembagaan; (ii) seperangkat aturan yang mendukung pengoperasian peralatan, termasuk peraturan keselamatan peralatan dan (iii) bahan hukum yang digunakan sebagai peraturan yang mengatur institusi dan standar operasi; hukum dan hukum acara. Upaya kemanusiaan yang teratur harus dilakukan pada saat yang sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan dilakukan secara internal.¹

2.2 Penegakan Hukum Hak Cipta

Penegakan hukum (*law enforcement*), istilah yang memberikan arti yang berbeda. "Lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum sesuai dengan UUD 1945, semuanya bekerja untuk melindungi keadilan dan martabat manusia, perdamaian dan supremasi hukum." Menurut Nawawi Arif di bar. Keberhasilan lembaga penegak hukum terutama disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

¹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor HAM, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang didukung oleh aparat penegak hukum.
4. Faktor sosial adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku atau berlaku.
5. Faktor budaya, yaitu karya berdasarkan asal usul manusia dalam kehidupan, cipta dan rasa. Menurut Soerjono Soekanto.

Faktor-faktor ini memiliki arti sama, sehingga akan berpengaruh positif atau negatif terhadap kandungan faktor-faktor tersebut. Kelima faktor tersebut di atas berkaitan erat karena merupakan inti penegakan hukum dan ukuran efektivitas penegakan hukum..

Hak Cipta Lembaga penegak hukum prihatin tentang kemampuan perangkat dan kepatuhan terhadap hukum yang relevan oleh warga negara, seperti hak administratif, pidana, dan perdata (3).

Hak cipta dapat bersifat preventif dan represif tergantung pada sifat dan dampak hukum. Pencegahan berarti bahwa lembaga penegak hukum secara aktif dipantau tanpa adanya insiden langsung. Penggunaan kekuatan penegakan hukum preventif, penyuluhan, pengawasan dan pengawasan (evakuasi, parkir, dll.).

Dengan demikian, pembela hak asasi manusia yang utama adalah pejabat/pegawai pemerintah yang berwenang untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta represif terjadi dalam rangka suatu tindakan yang melanggar aturan dan bertujuan untuk segera mengakhiri tindakan yang dilarang tersebut. Kasus pidana biasanya berkaitan dengan pelanggaran aturan dan biasanya tidak dapat disangkal pelanggaran aturan. Pelaku sendiri harus menghentikan keadaan agar kasus pidana tidak terulang. Dengan menciptakan faktor-faktor yang mendukung efektifitas penegakan hukum, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi penegakan hak cipta.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembajakan

Ada banyak istilah yang merujuk pada tindak pidana berdasarkan literatur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan lain dari kejahatan:

1. merupakan perilaku yang dihukum.
2. Insiden kriminal.
3. Kasus pidana
4. Kejahatan².

² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) hal. 204.

Pokok persoalan yang berkaitan dengan hukum pidana dogmatis adalah membahas tiga hal, yaitu:

1. Perilaku yang tidak dizinkan

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perilaku yang melawan hukum dan sanksinya diatur dalam Pasal 1 KUHP.

2. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Tentang orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), yaitu: setiap penjahat yang dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum.

3. Ancaman hukuman sudah dekat.

Pidana yang mengancam pelaku, yaitu hukuman bagi setiap pelaku yang melanggar hukum, dapat digunakan sebagai hukuman primer atau sebagai hukuman tambahan.

Anggota parlemen menggunakan istilah "Straafbaarfeit," yang dikenal sebagai kejahatan. KUHP (KUHP) tidak menjelaskan apa arti kata "Straafbaarfeit" sebenarnya.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini digunakan di Belanda sebagai pengganti kata strafbaarfeit. Kejahatan merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah konsep pengadilan. (UU) atau istilah pidana dapat diartikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana.

Adapun isi dari pengertian pidana, ada kesepakatan di antara para ulama. Menurut doktrin akal, setiap orang dikatakan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya, tetapi harus ada hubungan sebab akibat antara

perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman. Itu tidak selalu mudah, peristiwa tidak terjadi secara normal dan tanpa alasan.

Mampu membuka gugatan di pengadilan tidak cukup jika orang tersebut telah melanggar hukum atau bertindak melawan hukum, tetapi harus memenuhi “persyaratan” ini ketika gugatan dibuka. seseorang telah melakukan atau bersalah. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan prinsip tidak bersalah (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas dikatakan bahwa diperlukan suatu syarat bagi pembuat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Mustahil seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia tidak dapat menghitung.

Unsur-unsur kejahatan dapat dibedakan setidaknya dari dua perspektif: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari segi hukum. Secara teoritis rumusan diartikan sebagai pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam bunyi. Pada saat yang sama, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada secara hukum menentukan bagaimana kebenaran suatu kejahatan disusun menjadi kejahatan tertentu..³.

Menurut Moeliatno (pendukung dualisme) unsur kejahatan:

- A. Tindakan;
- B. Barang terlarang (oleh hukum);
- C. Ancaman (untuk pelanggar)

³ Adam Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 79

Hanya perilaku orang yang dapat melawan hukum. Atas dasar kata kompleks dari tindak pidana, makna utamanya adalah perbuatan, tetapi tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Mengancam pelaku menunjukkan bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak seharusnya dihukum. Gagasan mengancam kejahatan adalah konsep umum dan umumnya dinilai. Dihukum atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan itu adalah sesuatu yang lain dari pengertian perkara pidana.

Di era digital ini, industri musik sering didera berbagai kemajuan akibat kemajuan teknologi modern, yang dapat dengan bebas disalin atau diunduh secara online. Hal ini tentu saja merugikan pencipta secara ekonomi, sehingga siapa pun dapat mengakses pencipta tanpa membayar sepeser pun.

Industri musik di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat. Tingginya pembajakan atas karya-karya musisi Indonesia, baik kaset maupun CD, berarti hak yang harus dibayar oleh musisi (setelah distribusi label rekaman dan produsen produk) harus diberikan kepada bajak laut secara sukarela.

Teori hubungan kelompok menjelaskan hubungan antara satu kelompok dengan anggota kelompok lain dan hubungan antara satu orang atau satu kelompok dengan kelompok lain. Rekor pembajakan di industri musik. Kelompok 3 (tiga), yaitu industri musik, pemerintah, konsumen dan bajak laut itu sendiri. Sangat penting bahwa ketiga kelompok saling mempengaruhi.

2.3.1. Pihak Industri Musik Indonesia

Pengusaha alira music terbagi menjadi 2 (dua), dan musisi (hudo .nikler). Saat ini, kedua pihak (musisi dan perekam) bingung. Setiap artis dicuci otak untuk

menghasilkan musik .nik. Hampir semua musisi ini menghasilkan album rekaman setahun sekali (bahkan untuk musisi yang lebih tua atau lebih tua).

Selama 1 (satu) tahun itu, mereka meneliti minat pasar yang sebenarnya agar karya mereka diterima oleh penonton. Tak jarang ketika bahan baku jadi, justru tertunda oleh label dan pabrikan. Namun ketika karya tersebut sudah selesai dan siap dipasarkan, maka karya tersebut harus siap untuk dibajak..

2.3.2. Pihak Pembajak

Pembajak disini dibagi menjadi dua, yaitu pelaku pembajakan (yang memproduksi kaset CD dan VCD dan mendistribusikannya keagen. Di Kecamatan Popayato di pasar mingguan Popayato Desa Bukit Tingki, Pasar sentral Popayato dan Kompleks Pertokoan pasar jajan Popayato sendiri pusat penjualan barang bajakan adalah dikawasan Pertokoan dan Pasar sentral, di tempat-tempat tersebut para penjual mendapatkan kaset CD dan VCD dari Kota Gorontalo yang diedar dari Jakarta. Tujuan pembeli tersebut termasuk untuk dijual kembali ataupun untuk dinikmati kembali di rumah.

2.3.3. Pihak Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti aktor, pengadilan, atau legislator di bidang kepolisian. Sudut. Hak Cipta 28, 2014 tampaknya tidak cukup untuk menghilangkan dan menahan bajak laut..

2.3.4. Pihak Konsumen

Konsumen ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu mereka yang membeli karya asli dan mereka yang membeli karya bajakan. Padahal, peran konsumen juga besar. Jika konsumen ini tahu bahwa apa yang mereka lakukan mahal bagi banyak

musisi, pemilik, staf, dan pekerja rekaman tanpa membeli karya bajak laut ini, mereka menyadari bahwa tidak ada pembajakan, setidaknya sangat sedikit.

Perlindungan hukum bagi pencipta saat ini tidak diperluas, hanya ada satu undang-undang, tetapi Pasal 113 (4) UU 28 Tahun 2014, meskipun ada sanksi pidana, semuanya sudah terbukti. Perampokan pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) miliar rupiah.

Timbulnya keyakinan hukum terhadap munculnya produk hukum. Rupanya, aturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kepercayaan yang sah, tetapi faktor yang cukup adalah perilaku masyarakat. Lemahnya daya beli masyarakat terhadap bentuk masyarakat yang asli menjadi persoalan penghapusan berbagai aturan HKI di Indonesia. Satjipto Raharjo⁴

Menurut Ansori Sinungan, direktur HKI Hak Cipta pada seminar terbatas tersebut, terdapat masalah dalam implementasi hukum HKI di Indonesia, yang dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, aspek budaya masyarakat yang tidak merasa bersalah menggunakan produk bajakan. Penegakan hukum merupakan salah satu dari dua partai sosial yang perlu diintegrasikan. Ketiga, sisi hukum yang masih memiliki perbedaan dalam memberlakukan undang-undang HKI. Penegakan Hukum dan Masyarakat. Berbagai pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib yang umum terjadi di masyarakat:

⁴ *Ibid* , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta. Hal 11

- 1) Sikap ringan terhadap pelaku yang dianggap di bawah umur atau di bawah umur
- 2) Perilaku aparat kepolisian yang menurunkan kreativitas baik dalam penegakan hukum.
- 3) Sejumlah besar orang diperbolehkan untuk dianiaya dan tidak dihukum dalam waktu singkat.
- 4) Perilaku aparat kepolisian yang merusak nama baik dinas seperti pembayaran eksternal, perlakuan kasar, pelayanan yang buruk, sehingga menimbulkan keraguan terhadap upaya penegakan hukum atau aparat kepolisian di masyarakat. Menurut Abdussalam⁵

Beberapa hal tersebut di atas merupakan faktor yang menjamin implementasi regulasi terkait HKI di Indonesia. Dalam industri musik digital, pemahaman dan penghormatan masyarakat dan pemerintah terhadap hak intelektual merupakan faktor yang sangat penting karena pembajakan sangat efektif pada orang yang tidak menghormati hak cipta. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Ini adalah hal yang paling penting.

2.4. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan subsistem dari hukum materil atau hukum materi. Hak kebendaan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dilindungi dari siapapun.

Hak kebendaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: hak kebendaan sempurna dan hak kebendaan terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak

⁵ Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. Hal 23

kebendaan yang memberikan kenikmatan (lengkap) kepada pemiliknya. Ini juga disebut kepemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak-hak yang menjamin kenikmatan penuh atas benda tersebut. Dibandingkan dengan hak milik, hak kebendaan terbatas tidak lengkap atau tidak lengkap dibandingkan dengan hak milik. Menurut Marium Darus Badruzaman

Marium Darus Badruzaman melihat apa yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam kategori hak kebendaan terbatas. Adapun hak cipta dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah bagian dari benda. Rancangan benda tersebut terdapat dalam Pasal 499 KUHPdata, yang disebut benda adalah segala sesuatu dan segala hak yang dapat dikuasai oleh benda itu. Menurut rumusan ini, hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek hak milik. Hal ini dapat dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014.

Tidak ada UU. Diadopsi 19 November 2002, 30 Juli 2003. 28. 2002. Perkembangan hukum hak cipta tidak hanya berlaku untuk masalah nasional, tetapi juga untuk masalah penegakan regional dan regional. masalah nasional.

Pengertian hak cipta tertuang dalam Pasal 28 (2) UU 2014: Pencipta adalah orang perseorangan atau perseorangan yang menciptakan sesuatu berdasarkan ilham dan kemampuannya. ide, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau pengalaman dicurahkan. penampilan yang berbeda dan pribadi.

Pasal 1 (3) merupakan hasil dari setiap perbuatan pencipta bendungan di bidang kreativitas, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi atau terminologi hak cipta bervariasi dari satu negara ke negara lain berdasarkan perjanjian hak cipta WIPO, tetapi pada kenyataannya sama.

Pengertian Dasar: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta dan yang dapat mengakses karya sastra dan seni.

Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau memperbanyak suatu ciptaan yang terjadi secara otomatis setelah penciptaan, tanpa membatasi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat.

- a) Pencipta: seseorang atau beberapa orang yang diciptakan atas dasar pemikiran, imajinasi, keintiman, keterampilan atau pengalaman sebagaimana dijelaskan secara terpisah dan pribadi;
- (b) dilakukan oleh orang lain yang menyusun karya tetapi di bawah arahan atau pengawasan orang yang menyusun karya tersebut;
- c) orang yang menciptakan karya, yang dibuat dalam hubungan bisnis atau hak cipta;
- d) Badan hukum yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta.

Pemilik hak cipta adalah orang lain yang telah memperoleh hak cipta dari pemilih atau pencipta hak cipta atau orang tersebut di atas.

Fokus adalah bentuk unik dari setiap karya pencipta dan mencerminkan keasliannya di bidang pendidikan, seni, dan sastra. Hak cipta mengacu pada aktor, produser, dan penyiar. Mantan aktor adalah aktor, penyanyi, musisi, penari atau aktor yang melakukan, melakukan atau melakukan, menyanyi, menyampaikan, membaca atau memainkan musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

Produsen rekaman suara pada dasarnya adalah badan hukum atau swasta yang memantau rekaman suara atau pidato atau suara atau suara lainnya.

Seseorang yang menghabiskan seluruh energinya untuk menciptakan atau mendefinisikan sesuatu memiliki hak alami atau hak dasar untuk memiliki dan mengendalikan apa yang telah ia ciptakan.

Hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak milik yang timbul dari atau timbul dari kemampuan intelektual seseorang. Hak atas kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual tidak lagi terbagi menjadi hak atas kekayaan tidak berwujud. Hal ini secara khusus dimaksudkan untuk diumumkan, diperbanyak dan dibagikan kepada pemegang hak dan pemegang hak, atau untuk memungkinkan orang lain berkreasi dalam jangka waktu tertentu. Dapat juga disimpulkan bahwa hak cipta merupakan tema hukum penting yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dan keaslian kreativitasnya sebagai hak tersendiri.

Keberadaan undang-undang hak cipta diciptakan untuk melindungi hak-hak mereka yang menerima ekspresi intelektual (intangible) dan yang tetap menciptakan karya luar biasa, jika tidak dalam bentuk ide. dan seterusnya...

2.5. Pengaturan tentang Hak Cipta

Hak Cipta sejak Belanda Auteurswet 1912 Stb. Sudut. 600. Ketentuan hak cipta ini tampaknya tidak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan cita-cita hukum nasional, sehingga disebut otoritarianisme. Yaitu Netherlands Auteurswet 1912 Stb. Corner. 600. This provision of copyright no longer seems to meet the needs of society and the ideals of national law, which is why it is called authoritarianism. For the first time since Indonesia became independent, copyright is regulated by Law No. 2. 2. UUHC No. It was changed on the 6th of 1982. No. 7

of 1987, UUHC no. UUHC No. 28 of 2014 was last issued in connection with the 12th Copyright Act of 1997. The law was promulgated to implement the mandate of the Public Policy Plan (GBHN) as part of the development of the legal sector for the purpose of encouragement. protects creators. the proliferation of creative, cultural products can be legally protected in works of art and literature, which in turn can accelerate the process of improving the intellectual life of the nation.

2.5.1. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional

Mengenai hak cipta semua tertuju pada dunia internasional hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional tentang hak cipta. Konvensi Berne pertama pada tahun 1886, setelah kesepakatan dicapai tentang perlindungan karya sastra dan seni, menyebabkan pembentukan beberapa konvensi. antara negara "untuk membuat ketentuan yang lebih jelas tentang masalah hak cipta, dengan penekanan khusus pada karya terkait hak cipta yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi, seperti karya berhak cipta dalam sistem fonogram, dan program siaran satelit..

2.5.2. Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional

Setelah Indonesia menyatakan kedaulatannya secara penuh pada tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, semua warisan peninggalan masa penjajahan Belanda berdasarkan Pasal II ketentuan peralihan UUD 1945. berlaku. kecuali yang baru dibuat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan aturan-aturan ini, berdasarkan perjanjian hak cipta, digunakan Auteurswef 1912, warisan masa kolonial Belanda. Tiga puluh tahun kemudian,

lebih tepatnya pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mampu mengesahkan undang-undang hak cipta nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2. Ada beberapa perubahan dan penambahan peraturan hak cipta pada tanggal 6 Desember 1982., sebagai berikut :

2.6. Perlindungan Hak Cipta

2.6.1. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC⁶, Karya-karya yang dilindungi UUHC adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain sebagai berikut:

1. Penciptaan buku serta selebaran, urutan makalah yang diterbitkan, dan karya tulis lainnya
2. kuliah, dan kegiatan kreatif lainnya melalui pidato ceramah,
3. sebuah alat yang diciptakan untuk iptek
4. penciptaan lagu atau melodi dengan teks atau dengan penambahan karavan dan rekaman suara
5. Drama, tari (koreografi), wayang, pantomim;
6. Penegakan
7. pekerjaan pengecoran
8. Seni rupa seperti melukis, menggambar, mengukir, kaligrafi. seni pabat, patung, cola, seni terapan berupa kerajinan tangan;

Berdasarkan aturan di atas, asal prasasti menunjukkan bahwa itu adalah karya berhak cipta yang disebut "diagram tipografi", yaitu komposisi

⁶ Undang-undang No.28 Tahun 2014

dan bentuk prasasti bersifat artistik. Antara lain, ada rangkaian huruf indah yang menunjukkan penampilan, dekorasi, warna, dan penampilannya secara keseluruhan. Saran adalah kreasi dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu lainnya. Karya sejenis lainnya adalah kreasi seperti ceramah, ceramah, dan pidato

UUHC mengingatkan pada makna sebuah karya, meskipun terdiri dari unsur tembang atau tembang, tembang atau tembang, syair atau tembang. Gambar-gambar tersebut memuat antara lain: motif, diagram, sketsa, logo, serta huruf-huruf dan gambar-gambar indah yang tidak dibuat untuk keperluan desain industri. Pengertian kolase adalah komposisi artistik dari berbagai bahan (misalnya kain, kertas, kayu, dll) yang menempel pada permukaan gambar. Seni terapan adalah keterampilan, bukan produksi massal.

Arsitektur meliputi seni konstruksi, tingiwopis, gambar kecil, dan gambar bangunan pasar. Peta adalah gambar unsur alam dan/atau buatan yang digambarkan pada bidang datar dengan ukuran tertentu di atas atau di bawah permukaan tanah. Batik biasanya dibuat sebagai bentuk kreativitas khusus karena memiliki nilai artistik dalam penciptaan motif atau gambar, serta dalam komposisi warna. Masyarakat Indonesia memiliki musik, ikat dan karya tradisional lainnya dibandingkan dengan konsep seni batik yang tersebar luas di daerah berkembang lainnya.

Karya sinematografi meliputi pers, media seluler: dokumenter, iklan, skenario, dan film layar lebar dengan kartun. Karya sinematografi dapat

dibuat dengan satu pita, pita video, cakram video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk ditayangkan di bioskop, di layar lebar atau di TV atau media lainnya. Pekerjaan semacam itu dilakukan oleh perusahaan film, saluran TV, atau individu.


Hak Cipta Untuk Potpourri: Kumpulan karya yang ditulis dalam kaset, cakram optik, atau media lain, serta kreativitas berbasis buku, termasuk komposisi tari pilihan.

Basis data adalah kumpulan data yang dapat dibuat secara manual karena pemilihan atau penempatan perangkat (komputer) atau konten lainnya. Perlindungan basis data diberikan dengan mengurangi hak pencipta. lainnya termasuk database kreatif, suatu bentuk perubahan, misalnya dari patung ke gambar, cerita romantis, permainan drama, permainan drama ke radio dan novel film. Karya yang tidak diterbitkan seperti sketsa, manuskrip, rencana, dan sejenisnya dianggap sebagai karya lengkap.

Beberapa hal yang tidak melindungi hak cipta Pasal 42 UUHC, yaitu:

- a) Hasil rapat terbuka instansi pemerintah
- b) Perundang-undangan.
- C. Pidato kenegaraan atau pidato PNS
- d) Pengadilan atau hakim
- e) keputusan pra-arbitrase atau keputusan organisasi serupa.

2.7. Kerangka Pikir



2.8. Definisi Operasional

- 1) VCD, objek cakram optik (optical disk), meliputi musik, film, perangkat lunak komputer, dan permainan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan media elektronik.
- 2) Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menyatakan atau memperbanyak suatu ciptaan yang terjadi secara otomatis setelah ciptaan tersebut lahir tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pendistribusian barang hasil pembajakan, pembajakan, kreativitas dan/atau pemindahan dan reproduksi secara tidak sah dari produk hukum yang bersangkutan dimaksudkan secara luas untuk mencapai keuntungan ekonomi.
- 4) Pelanggaran dapat ditentukan setelah adanya undang-undang atau undang-undang yang melawan hukum.
- 5) Tindakan yang mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, ada yang secara tidak langsung (perkataan harus digunakan, dilarang, tidak boleh dilakukan) dan ada pula yang tidak langsung (menunjukkan hasil yang baik/buruk jika ditindaklanjuti).
- 6) Manajemen, operasi, metode, perilaku.
- 7) Penyidik penahanan melakukan beberapa langkah untuk menyita atau menguasai benda-benda yang tidak kelihatan atau tidak kelihatan, yang tidak kelihatan atau yang tidak kelihatan untuk keperluan pembuktian dalam suatu penyidikan, persidangan, dan persidangan.

- 8) Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta dengan caranya masing-masing dan menunjukkan keasliannya dalam bidang pendidikan, seni, dan sastra.
- 9) Penanggulangan adalah upaya untuk mencegah atau menghilangkan tindakan yang merugikan.
- 10) Tindakan preventif adalah sosialisasi hukum hak cipta kepada seluruh anggota masyarakat.
- 11) Tindakan represif meliputi razia oleh aparat penegak hukum dan operasi terhadap produk pembajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,⁷.

3.2. Obyek Penelitian

Adapaun objek penelitian adalah “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan VCD musik”.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Bambang Sunggono⁸, Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti adalah seluruh penjual/pedagang VCD musik bajakan di wilayah hukum Polsek Popayato, penyidik kepolisian dan masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU-Press, Jakarta. Hal 51

⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta. Hal 188

3.3.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa⁹, Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti. Berdasarkan pada populasi diatas maka penulis mengambil 4 orang sebagai sampel masing-masing : 2 orang penjual/pedagang VCD musik bajakan, 1 orang anggota unit reskrim Polsek Popayato dan 2 orang masyarakat.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Polsek Popayato, sedangkan untuk waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis selama 2 bulan dari bulan November 2020 – hingga Januari 2021.

3.5. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun nantinya hasil riset akan difokuskan pada, pengumpulan data terutama dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah bahan penelitian kepustakaan. Soerjono Soekanto mengomentari masalah ini: secara umum, sebagai berikut:

- a) Informasi kedua biasanya dalam keadaan siap (ready re) imde).
- (b) Bentuk dan isi informasi sekunder dibuat dan dilengkapi oleh peneliti selanjutnya;

⁹ Burhan Ashshopa, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 97

c) Informasi sekunder diperoleh tanpa batasan waktu dan tempat.

Jadi dapatkan informasi yang memberikan gambaran yang jelas dengan harapan merespon hasil.

3.7. Teknik Analisa Data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian¹⁰

¹⁰ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Hak Cipta Pembajakan VCD Musik

4.1.1 Himbauan

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui pengadilan niaga, sesuai dengan Pasal 95 UU Hak Cipta. Pasal 28 UU Arbitrase Tahun 2014 juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum mengambil tanggung jawab pidana. Dengan demikian, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui mediasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdapat indikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2014 untuk menyatakan atau memperbanyak ciptaan dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. . buku, program komputer, kuliah, pidato, dan karya lainnya yang dapat diotomatisasi setelah lahirnya suatu karya tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerjemahkan, menyesuaikan, mengedit, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, menampilkan, menerbitkan, menulis, dan menerbitkan karya seperti iklan. dalam hal apapun.

Sebagian besar pelaku telah ditangkap oleh aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya tingkat kejahatan masih tinggi. Hak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi sedang diuji oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.

Selain menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, arbiter, pemegang hak cipta, dan organisasi terkait lainnya dapat meminta perintah sementara dan Pengadilan Tinggi dapat memberikan perintah sementara:

1. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait
2. Penghapusan dan penyitaan uang sebagai bukti hak cipta atau pelanggaran terkait
3. Pemberian aturan dan pencegahan penghilangan oleh pelaku dan/atau
4. Hapus pelanggaran untuk mencegah kerugian besar

KUHP selalu sama dengan hukum yang dianut untuk mencegah pelaku di Indonesia. Hukum pidana Indonesia mengatakan hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk penegakan hukum. Artinya, litigasi dapat diselesaikan melalui jalur lain (keluarga, dialog, mediasi, perdata atau hukum administrasi). 2002, Pasal 1 KUHAP.

Pasal 8 KUHP mengatur Pasal 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 dan 119. Pasal 8 mengatur tentang penjara dan denda. UU Hak Cipta no. 28 Januari 2014; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pada saat yang sama, undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 dianggap sebagai 7 (tujuh) tahun perampasan kemerdekaan maksimum.

Denda ditentukan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014; paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Juga jelas bahwa Pasal 28 Pasal 120 UU Hak Cipta 2014 menuduh pelanggaran hak cipta. Kata klise mengacu pada kasus pidana yang dapat dituntut hanya setelah gugatan telah diajukan terhadap orang atau individu tertentu dalam arti substansi atau keluhan.

Dalam pengaduan, jaksa hanya akan dimintai pertanggungjawaban jika pelaku mengadu kepada korban. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan pasal tentang pelanggaran hak cipta, namun jelas bahwa Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih rinci dan tidak berlaku bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan hukum pidana. memberikan perlindungan hukum. Pemilik hak terkait.

Hak Cipta No. Perubahan dilakukan pada 28 September 2014 untuk memberikan ruang hukum bagi penyelesaian sengketa yang efektif melalui arbiter, proses arbitrase. Keberhasilan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dampak positif bagi pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak cipta untuk selalu berkarya dan berkreasi serta produktif dalam menciptakan karya cipta baru.

Hak Cipta belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pencipta karya seni yang sah, sebagaimana dibuktikan oleh banyak aplikasi yang dibuat oleh pencipta

sendiri. Sehingga bajak laut dapat menjual produk bajakan dengan harga yang terjangkau.

Mengingat nilai nominal denda berdasarkan undang-undang hak cipta saat ini, dalam keadaan saat ini, sudah sepatutnya bagi pencipta untuk meningkatkan denda karena harga denda tidak akan sebanding dengan manfaat ekonomi yang diterima; oleh pelanggar hak cipta. Bab 17 menjelaskan bahwa ada 8 jenis hak cipta dan banding tidak lagi merupakan kejahatan. Kita harus mengakui bahwa ada hak kreatif, yaitu hak moral, sehingga kejahatan banding tidak menjadi kejahatan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, jika kita membela kejahatan, kita dapat melindungi hak moral pencipta.

Hanya pencipta atau pemilik hak cipta itu sendiri yang tahu pasti apakah kreativitasnya dilanggar atau tidak. Meskipun pelanggaran hak cipta sudah menjadi kejahatan biasa, namun harus ada penjelasan atau penjelasan, terutama untuk pelanggaran hak cipta dari pencipta atau pemilik hak cipta kepada aparaturnegara. Ada yang berpendapat bahwa kejahatan ini tidak berfungsi untuk menjamin hak pencipta, dan pelanggaran hak cipta akan dituntut, tetapi pelanggaran hak cipta banyak terdengar di masyarakat.

Selain regulasi hukum, regulasi hak cipta diatur dengan sejumlah aturan penegakan., diantaranya :

- (a) "PP No.14 Tahun 1986 Jo PP No.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
- (b) PP No.1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta¹¹, ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan.

Berdasarkan asas-asas di atas, munculnya suatu karya tulis menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan karya berhak cipta yang disebut dengan “tatanan tipografi”, yaitu aspek artistik dari komposisi dan bentuk karya tersebut. Ini termasuk pemformatan, dekorasi, warna dan tata letak, atau penempatan huruf indah yang menunjukkan jenis tertentu. Saran adalah kreasi dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu lainnya. Karya sejenis lainnya adalah kreasi seperti ceramah, ceramah, dan pidato.

Polusi itu, termasuk kegiatan vikeficial polisi di poungy criminalist untuk melawan crusion of the poungy criminal.

1. Tindakan pencegahan

Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan, atau lebih tepatnya, tindakan pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan melalui cara-cara di luar hukum pidana. Demonstrasi bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana menciptakan suasana yang kondusif untuk kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, polisi Poppyato menggambarkan upaya Bripka Manman Pilon sebagai Unit Reserse Kriminal Poppyo:

¹¹ UU No. 28 Tahun 2014

1. Optimalkan duta desa. Pidato BIN (Babinkamtibnas) terutama tentang keamanan dan ketertiban masyarakat karena memainkan peran yang lebih penting dalam masyarakat daripada detektif. Jika tindak pidana tidak terjadi, maka hanya akan dilakukan oleh penyidik
2. Berhati-hatilah saat membeli VCD musik yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan lebih banyak beredar di pasaran.

karena perbedaan antara mencapai produk asli di semua lapisan masyarakat benar-benar klasik. Oleh karena itu disarankan agar produsen tidak mengenakan harga tinggi untuk produk mereka, tetapi memperhatikan biaya produksi secara keseluruhan. Jika harganya terlalu tinggi, maka akan menciptakan keterbukaan bagi para bajak laut untuk membuat produknya. Sekali lagi, itu harus dikembalikan kepada seseorang sebagai pemutar VCD / DVD¹²

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjadi pekerjaan tambahan sebenarnya pabi aparat yakni terkait kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengapresiasi karya ciptaan seseorang, dapat dilihat tingginya antusias dalam membeli produk-produk bajakan, disamping kualitasnya tidak berbeda jauh dengan barang yang aslinya, hargapun bisa dijangkau, sehingga sosialisasi terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi penikmat musik bajakan harus terus dilakukan diharapkan

¹² Wawancara tanggal 26 November 2020

makin meningkatkan kesadaran hukum individu didalam masyarakat sehingga makin meminmalisir kalangan pembeli .

Menurut penulis selain masalah tersebut, yang menjadi kendala berikutnya terhadap upaya penanggulangan masalah pembajakan VCD musik di Popayato diantaranya :

1. Aspek budaya masyarakat memandangnya sebagai milik pribadi (res nullius). orang-orang yang pandangannya masih berdasarkan pandangan masyarakat hukum biasa, sambil memandang hak cipta Suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang adalah milik bersama oleh Hak Cipta. Siapa pun, kapan pun, dapat meniru kreativitas di mana pun dan apa pun yang mereka lakukan. Dengan perbedaan pendapat tersebut, sudah merupakan pelanggaran hak cipta dari sudut pandang UUHC untuk menyimpulkan tindakan, tetapi masyarakat kita percaya bahwa tindakan ini bukanlah tindak pidana yang harus dihukum.
2. Sisi publik, yaitu kemudahan hukuman dalam kasus pembajakan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pembajakan. Pelanggaran hak cipta akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak cipta untuk mengajukan pengaduan, mulai dari pelanggaran biasa, karena tentu saja pihak berwenang tidak akan mengambil tindakan tanpa mengadukan pelanggaran hak cipta pencipta. Dengan kata lain, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan hak cipta adalah tersedianya kesempatan yang lebih

banyak dan manfaat yang lebih sedikit, serta sistem pengendalian dan pengendalian atas kejahatan hak cipta yang masih lemah..

3. Aspek Hukum dimana meski ada razia untuk memberantas peredaran VCD musik bajakan di Popayato akan tetapi masih banyak para pedagang barang bajakan yang tidak merasa takut karena mereka menilai pengawasan dari pihak kepolisian masih minim serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa kontinyu dalam artian tidak adanya tindakan yang lebih lanjut lagi.

Pertanggungjawaban Pidana No. 28 Tahun 2014.

Jenis-jenis perbuatan pelanggaran hak cipta yang akan diperiksa penyidik, dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, adalah sebagai berikut:

1. Bekerja tanpa hak untuk menggunakannya secara komersial;
2. Tanpa hak untuk melanggar hak ekonomi untuk penggunaan komersial dari ciptaan;
3. Melanggar hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta yang tidak sah dan/atau tidak sah;
4. Penciptaan bentuk pembajakan, kreativitas;
5. Penyelenggaraan perdagangan yang dengan sengaja dan sengaja mengizinkan penjualan dan/atau penggandaan barang akibat pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di suatu tempat perdagangan yang mengatur wilayah perdagangan;

6. Penggunaan komersial, reproduksi, publikasi, distribusi, distribusi atau komunikasi potret komersial atau iklan di media elektronik dan non-elektronik tanpa persetujuan dari orang atau ahli waris yang difoto;
7. Badan pemerintahan kolektif tanpa izin kerja dari Menteri bekerja untuk merebut kembali Kerajaan..

Sistem yang dianut dalam penetapan jenis kejahatan No. 19 Tahun 2002 ini menerapkan standar final dan alternatif. Rangkuman dapat diartikan sebagai penempatan suatu tindak pidana yang digabungkan antara pidana penjara dan denda. Ini didefinisikan sebagai pilihan salah satu dari dua jenis kejahatan yang tercantum dalam daftar alternatif.

Adapun tujuan kejahatan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dapat dibedakan antara pencegahan khusus dan pencegahan umum, atau sering digunakan istilah "intimidasi khusus" dan "intimidasi umum". Dampak pelaku terhadap terpidana diperhitungkan dengan pencegahan preventif. Oleh karena itu, ia menginginkan pencegahan kejahatan dapat dicapai oleh pelaku dengan mempengaruhi sifat kejahatan pelaku lainnya.

Artinya pelaku bertujuan untuk memberi manfaat bagi orang dan masyarakat yang lebih baik. Teori niat kriminal ini dikenal dengan teori reformasi atau restorasi. Pencegahan umum berarti dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Artinya pencegahan kejahatan

harus dilakukan oleh pelaku kejahatan pada umumnya dengan mempengaruhi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana..¹³

Perangkat penegakan hukum meliputi pengertian aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum (rakyat). Singkatnya, aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan pegawai negeri. Setiap perangkat dan perangkat terkait meliputi aspek fungsi atau fungsinya, pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, litigasi, pembuktian, pemidanaan dan sanksi, serta upaya sosialisasi ulang terhadap tahanan.

Menurut Viryono Prodjodikoro, ada 3 (tiga) unsur penting yang berpengaruh dalam pengoperasian perangkat penegakan hukum:

- 1) Lembaga penegak hukum bersama dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kelembagaan;
- 2) Budaya kerja terkait peralatan, termasuk keselamatan peralatan dan
- 3) Seperangkat aturan, hukum materiil, dan hukum acara yang mendukung produktivitas kelembagaan dan mengatur materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja.

Pada saat yang sama, upaya kemanusiaan secara teratur harus dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan pekerjaan berkelanjutan dilakukan secara internal. Namun, selain ketiga faktor di atas, pengaduan terhadap kinerja aparat penegak hukum di negara kita memerlukan investigasi yang lebih detail. Penegakan hukum hanyalah

¹³ Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 118

salah satu elemen dari masalah kita bersama sebagai negara hukum yang berusaha melindungi dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya hukum itu sendiri atau rasa keadilan atau nilai-nilai yang digunakan dalam masyarakat. Sementara hukum tidak dapat menjamin keadilan, dan materinya seringkali merupakan warisan dari masa lalu yang tidak memenuhi tuntutan zaman, persoalan yang kita hadapi tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi terkait dengan reformasi hukum atau pengesahan undang-undang baru

Terselenggaranya lembaga penegak hukum yang adil yang menjamin supremasi hukum warga negara memiliki rasa keadilan dan telah lama diharapkan oleh aparat penegak hukum dapat mendukung rasa keadilan di masyarakat. Di bawah supremasi hukum, prinsip dasar, yaitu prinsip kepercayaan hukum, didirikan untuk menciptakan transparansi dalam hukum. Gagasan asas kepercayaan hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *einführung in die rechtswissenschaften*. Radbruch menulis bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum:

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Manfaat (*Zweckmassigkeit*); kami
- (3) *Rechtssicherheit*

Dengan demikian, peran serta masyarakat sangat menentukan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip etika atau perilaku (peralatan peradilan)

diharapkan menjadi yang terdepan dalam menentukan kinerja tinggi. Karena hal terpenting dalam nilai kepercayaan adalah aturan itu sendiri. Undang-undang tidak mengutamakan pentingnya kepercayaan dalam menegakkan rasa keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Bentuk kepercayaan hukum yang sebenarnya adalah penegakan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Bagian yang sangat penting dari penegakan hukum adalah peran penegak hukum dalam penyelidikan situasi semua pemangku kepentingan di pengadilan, termasuk mereka yang terlibat dalam litigasi. Upaya ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap ketentuan hukum yang dilanggar.

4.1.2 Penertiban

Tidak dipublikasikannya undang-undang hak cipta menyebabkan sulitnya membedakan produk riil masyarakat dan produk pembajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara VCD asli dan VCD bajakan inilah yang digunakan pedagang untuk menipu pembeli. Sulitnya membedakan antara VCD asli dan VCD bajakan karena produk VCD bajakan diproduksi sedekat mungkin dengan VCD asli mulai dari cover album hingga isi lagu.

Hasil wawancara dengan Bripka Manman Pilongu selaku Kepala Bareskrim Poppyato:

Penerapan sanksi hukum terhadap pembajakan VCD hanya berlaku bagi pembajak dan belum dapat menjangkau mereka yang membeli produk

pembajakan. Sanksi hanya terhadap bajak laut dan pedagang. Jika hak cipta diatur dengan undang-undang, maka sanksi hukum terhadap bajak laut lebih ditekankan dalam hal denda dan tidak mengarah pada sanksi pidana. Hal ini akan dilakukan sesuai dengan perluasan isi UU Hak Cipta sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Menurut penulis, ini tentang sanksi pidana terhadap bajak laut karena menghalangi mereka yang melanggar undang-undang hak cipta. Jika dimungkinkan untuk membuktikan bahwa pembajakan terlibat dalam kegiatan komersial, diperlukan sanksi terhadap mereka yang membeli VCD musik pembajakan di Poppyato. Konsumen/masyarakat dan pedagang tidak lagi harus membeli atau memperdagangkan apa yang dihasilkan dari pembajakan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pelanggaran hak cipta harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan memastikan bahwa kejahatan ini cukup kuat untuk mencegah pelakunya. meskipun merupakan delik alternatif dan delik pidana penjara, paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Kejahatan nyata pelanggaran hak cipta tidak memenuhi kebutuhan kelompok yang berbeda.

Peningkatan pendidikan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatannya memainkan peran penting dalam penurunan tahunan pembajakan VCD, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia yang melek teknologi masih menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang pesat. banyak orang. kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berusaha menjalani kehidupannya dengan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal musik bajakan menyalin VCD, serta printer dan duplikat VCD, bajak laut dapat mencetak puluhan ribu VCD bajakan setiap hari. Maka wajar jika di beberapa tempat banyak pedagang yang mengantre untuk kaset VCD bajakan.

Jika penilaian suatu karya berhak cipta tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka persoalan terkait pelanggaran hak cipta akan memakan waktu lama. Kita bisa menyebut Indonesia sebagai surga bagi pembajakan software. Dalam industri pembajakan dan kreativitas, terbukti dengan mudah siapa saja bisa mendapatkan media optik seperti VCD dan DVD. Orang-orang mengunduh lagu dengan mudah dari internet. Dalam hal hak cipta, lembaga penegak hukum memiliki kesamaan di banyak negara, termasuk prosedur perdata, pidana, dan administrasi.

Sebagaimana diketahui, perbuatan seseorang dapat dituntut apabila memenuhi semua unsur perkara pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP. Jika seseorang dapat dipidana karena suatu tindak pidana, syarat itu harus dipenuhi, yaitu ia harus membuktikan bahwa ia melakukan semua unsur perkara pidana. Apabila salah satu unsur kejahatan itu tidak dilakukan atau tidak dapat dibuktikan, akibatnya perkara pidana terhadap pelaku tidak dapat dibuktikan dan perkara itu tidak sah. Dalam prakteknya, perubahan peraturan ini telah berkembang sampai pada titik di mana seseorang dapat

dituntut atas kejahatan berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma tidak tertulis dalam masyarakat

Suatu peristiwa yang menurut hukum dapat dinyatakan sebagai kejahatan jika memenuhi unsur-unsur kejahatan. Elemen-elemen ini meliputi:

1. Tujuannya adalah untuk dilarang secara hukum oleh ancaman hukum, yang melanggar hukum dan digunakan sebagai titik kunci pemahaman yang objektif.
2. Subyek, yaitu perbuatan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang.

Sifat unsur ini mengasumsikan adanya aktor (satu orang atau lebih).

UU Hak Cipta 2014, 28. Pasal 23. Pasal 1 Pasal 12, yaitu reproduksi - adalah proses, tindakan atau metode reproduksi suatu karya atau / atau rekaman suara atau bentuk lain dari reproduksi permanen atau sementara. Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan Pasal 120: Proses pidana berdasarkan Undang-Undang ini adalah proses pidana, sehingga jika ada pihak yang memprotes pembajakan ilegal atas ciptaan tersebut akan diproses secara hukum. rusak atau rusak. Demi; Pelanggaran Klise: Hanya orang (korban) yang berhak mengajukan banding berdasarkan hukum yang dapat dituntut jika ada pengaduan.

Beberapa organisasi hak cipta bertujuan untuk melindungi karya seni yang dibuat oleh seniman. Dari segi hukum, karya seni adalah bagian dari HKI, dan HKI adalah hak yang timbul dari kegiatan kreatif manusia yang

menghasilkan karya inovatif yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia.

Hukum melindungi seniman dan karya yang diciptakan dalam proses penciptaan kekuatan mental, niat, dan rasa Tuhan. Upaya perlindungan di Indonesia diatur dalam UU No. 2. 2. Mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014, hanya atas perintah Pasal 126 UU, pada tanggal 16 Oktober 2014. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif pencipta timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif.

kegiatan dilakukan tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Artinya hak tersebut hanya milik pemiliknya, dan tidak ada pihak yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Dengan demikian, HKI tidak dapat dikompertisikan sebagai hak tersendiri. Hak milik ini sendiri tidak dapat diganggu gugat dan sesuai dengan prinsip-prinsip sakramental.

Dalam hal pembajakan, yaitu menyalin dan/atau menyalin distribusi produk hukum terkait adalah ilegal dan proliferasi barang secara luas dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Karya seseorang dikompensasikan dengan perintah pengadilan untuk bajak laut / pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta dan / atau pemilik hak terkait yang harus membayar sejumlah uang di Creatorara. hak ekonomi. Proses perdata atau pidana berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang ditimbulkan oleh Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan/atau pemilik sah yang bersangkutan.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemimpin Pemuda di Pasar Sentral Poppyato, kata Hendrik Pakaya. UU No. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Pasal 126 yang menyatakan bahwa pemerintah akan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober, tanggal berlakunya undang-undang hak cipta yang diperdebatkan secara luas, dapat dinyatakan sebagai acuan tidak langsung oleh pemerintah. 2014. Artinya, agar masyarakat luas mengetahui, memahami dan mentaatinya, pemerintah harus mewartakan melalui sosialisasi terkait UU Hak Cipta ini

Menurut penulis, secara sepiantas upaya sosialisasi di masyarakat sekitar belum dilakukan secara maksimal, karena dalam hal ini masih banyak yang tidak mau menggunakannya sebagai cerminan hukum positif kita, bahkan untuk hukum hak cipta. sangat penting bagi masyarakat karena menyangkut banyak kepentingan, upaya sosialisasi harus dilakukan lebih serius dan akan efektif jika dilaksanakan. Kebanyakan kenakalan remaja terjadi di masyarakat, tetapi begitu undang-undang itu disahkan

4.1.3 Penyitaan

Disahkannya suatu undang-undang atau suatu undang-undang tentang suatu hal biasanya disebabkan oleh sesuatu yang merugikan secara moral atau materiil salah satu pihak. Tujuan Peraturan adalah untuk melindungi masyarakat atau masyarakat, dan untuk menjatuhkan sanksi berupa upaya hukum dan pelatihan bagi pelanggar untuk setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian, dan untuk mengurangi potensi kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran hak cipta atau hak cipta buku telah berlangsung sejak tahun 1912, dan Undang-Undang Hak Cipta mulai berlaku hingga tahun 1982. Hak cipta seringkali tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta. Saat itu, masyarakat Indonesia belum memahami arti dan penggunaan hak cipta. Ada hambatan budaya untuk perlindungan hak cipta pada saat itu.

Perlindungan hak cipta individu tidak dikenal di Indonesia. Barang-barang buatan komunitas umumnya dianggap milik umum. Anggapan bahwa kreativitas membutuhkan perlindungan hukum bertentangan dengan nilai ekonomisnya. Secara tradisional, nilai moral hak cipta lebih terlihat daripada nilai ekonominya.

Selain memahami nilai ekonomi hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan lagu atau musik, buku dan publikasi, film dan video, serta pembajakan komputer, nilai ekonomi hak cipta dalam masyarakat Pelanggaran hak cipta disebabkan oleh keinginan dan keinginan masyarakat kita (anggota) untuk dengan mudah menghasilkan pendapatan perdagangan. Akibatnya, hal ini merugikan tidak hanya pencipta atau pemilik hak cipta, tetapi juga perekonomian secara umum. Hak Cipta Pada tahun 1997, terdapat dua instrumen hukum yang dapat digunakan secara bersamaan untuk menangani pelanggaran hak cipta, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (3) atau 43B Undang-Undang Hak Cipta: Pasal 42 tidak melarang hak atas pengadilan di suatu negara terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Sesuai dengan Pasal 42 (3) atau 43B Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan tanggung jawab perdata tambahan. Dengan demikian UU Hak Cipta no. Pada tanggal 28 Agustus 2014, diundangkan dua undang-undang yang dapat berlaku bagi pelaku kejahatan, yaitu Undang-undang Dokumentasi Hukum Pidana dan Hak-Hak Perdata, bahkan Hak Cipta No. 2. Pada tanggal 28 Agustus 2014, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian lainnya.

Pasal 100-102 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak cipta sehubungan dengan karya yang terdaftar dan tidak tertulis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. terdaftar. Perlindungan hak cipta tidak memerlukan pencatatan sebagai bukti adanya hak eksklusif pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUHC. Selain litigasi, orang yang melanggar hak cipta orang lain dapat dihukum sesuai dengan Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta. Jika pencipta membuka perkara pidana dengan perkara pidana, pencipta dapat diberi ganti rugi jika hak ekonominya dirampas. Ganti rugi dibayarkan dan ditambah dengan hak cipta dan/atau putusan pengadilan terkait. Ganti kerugian kepada pemilik hak cipta, pemilik hak cipta dan/atau pemilik hak cipta yang bersangkutan harus dibayar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan yang berkaitan dengan hak moral yang diberikan kepada pencipta berhak menuntut atau menuntut orang yang

menghilangkan nama pencipta yang disebut dalam Ciptaan itu, yang menciptakan nama pencipta. Untuk memodifikasi atau memodifikasi atau memodifikasi isi suatu ciptaan tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari apa yang disebut hukum moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta: Di Bab 4, mereka abadi:

- a) Terus memasukkan atau mengecualikan judul karya sehubungan dengan penggunaan publiknya
- b) gunakan nama panggilan atau nama panggilannya
- c) memodifikasi hasil karya orang lain moral
- d) Mengganti nama karya dan subjudul; kami
- e) dalam hal terjadi distorsi, cedera, perubahan atau kerusakan reputasi atau reputasi Ciptaan, pencipta atau penerus hak harus mengajukan gugatan tanpa persetujuannya.:

Sesuai dengan Pasal 106 UUHC, pengadilan niaga atas permintaan pihak yang berkepentingan dapat segera mengambil keputusan yang efektif:

- a) Pencegahan barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait
- b) dari peredaran dan penyitaan dan penyimpanan sebagai bukti hak cipta atau pelanggaran terkait
- c) mengeluarkan dan mencegah barang bukti dari pelanggar; dan / atau
- d) Berhenti melanggar aturan untuk mencegah bahaya lebih lanjut.

Pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui proses pidana. Hak cipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang sah. Pada awalnya itu adalah kejahatan hak cipta, tetapi kemudian itu adalah kejahatan umum. Dengan melakukan pelanggaran biasa, gugatan dapat langsung diajukan tanpa mengharapkan adanya pelanggaran terhadap hak pemilik hak cipta

Di sisi lain, sebagai perkara pidana, perbuatan tersebut semata-mata didasarkan pada pengaduan pencipta atau pemilik hak cipta, sehingga penegakan hukum tidak akan lebih efektif. Selain itu, ancaman kejahatan sangat ringan dan tidak dapat mengatasi pelanggaran hak cipta, sehingga meningkatkan risiko perlindungan hak cipta yang lebih baik dan sekaligus mengatur penangkapan yang diatur dalam KUHAP. . Hak Cipta tidak mencakup secara rinci jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang nyata dalam hukum, seni, dan sastra

Pengertian kata sita menurut Pasal 16 (1) KUHAP meliputi sejumlah tindakan untuk menyita atau menyita benda-benda tidak bergerak atau tidak bergerak, tidak kelihatan atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, proses peradilan. dan litigasi. Dengan kata lain, penyitaan adalah perolehan sesuatu untuk tujuan pengujian.

Pengertian Pasal 16 (1) KUHAP terbatas pada alat bukti. Hukum sita sebenarnya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu penguasaan atas barang milik orang lain, namun pengertian sita berbeda dengan sita, yaitu barang sitaan diwakilkan di negara sebagai barang

bukti. atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Hal ini dijelaskan secara singkat dan jelas dalam Pasal 10 KUHAP. Pasal 23 Peraturan

Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan tentang barang sitaan.

Selain itu, pada Rabu, 12 November 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, WITA mewawancarai penulis Bripka Manman Pilongu, karena Kepala Bareskrim Popaito mengatakan dirinya dan anggota Bareskrim lainnya belum lama ini terlibat dalam kasus tersebut. operasi. Poayato di pasar mingguan, di desa Bukit, untuk kejahatan hak cipta. Kompleks hiburan dan perbelanjaannya adalah pasar makanan Podayato, yang biasanya menjual VCD dan DVD bajakan dari berbagai lagu dan film. Jika pedagang ditemukan memiliki akses tidak sah ke barang-barang mereka, pihak berwenang akan menyita barang-barang mereka.

“Operasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Ketika ditangkap dan digeledah, para pedagang ini biasanya tidak memiliki izin atau dokumen yang sah atas barang yang mereka perdagangkan. Dengan cara ini, kami akan memastikan bahwa berbagai nama digunakan sebagai bukti terhadap para pelaku, serta memperoleh merek dagang.”

Tabel 1.1

Data VCD, dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul yang tidak ada surat izin dari pihak yang berwajib

No.	Jadwal operasi razia Polsek Popayato	Jumlah barang bukti bajakan yang diperoleh
1	Tanggal 30 Juli 2018	250 keping
2	Tanggal 11 Februari 2019	11.550 keping
3	Tanggal 12 November 2020	86.150 keping

Sumber data diperoleh dari unit reskrim Polsek Popayato

Dari data dan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan terjadi peningkatan tiap tahunnya terhadap peredaran VCD musik bajakan ini, meski di tiap tahunnya para penegak hukum rutin melakukan penangkapan hingga pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya namun

belum memberi efek jera yang berarti karena pedagang VCD bajakan ini terlihat dari makin naiknya jumlah barang dagangan yang mereka perdagangkan.

Menurut Bripka Iriyanto Puluhulawa¹⁴, mengatakan bahwa

Di bawah undang-undang hak cipta, sanksi pidana cukup untuk mencegah pembajakan VCD musik, seperti halnya dalam Pasal 112 Undang-Undang. Jelas bahwa pada tanggal 28 September 2014, disebutkan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun sehubungan dengan acara pidana.

Menurut penulis, selain jenis pelanggaran hak cipta di atas, juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak cipta tidak. Pada tanggal 28 September 2014, pelanggaran hak cipta menjadi kejahatan yang dengan sengaja (sepenuhnya) dapat dihukum dan dapat ditangkap. Ancaman pidana bersifat alternatif dan sekaligus terkonsentrasi antara pidana penjara dan denda. Dengan demikian, seorang hakim hanya dapat dirampas kebebasannya atau didenda atau divonis dan didenda sekaligus.

Nanti kalau soal sanksi hukum atas pembajakan VCD ini hanya berlaku untuk pembajak dan belum sampai ke pembeli produk pembajakan. Sanksi terhadap bajak laut dan pedagang, menurut Iriyanto Puluhulawa (Penyidik), yang hanya menguasai bajak laut. Iriyanto melanjutkan

¹⁴ Anggota unit Reskrim Polsek Popayato, wawancara Tanggal 26 November 2020

Untuk sanksi menurut undang-undang hak cipta, ada pasal yang dapat menjatuhkan hukuman penjara paling lama 4 tahun bagi bajak laut wcd berdasarkan Pasal 113 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (Empat) tahun dan/atau paling tinggi baik. 1 Milyar. Misalnya, membajak lagu asing dari internet dapat dikategorikan sebagai penyalinan ilegal suatu karya, yang diperkirakan akan terhambat jika didistribusikan untuk keuntungan ekonomi setelah penyalinan

Pernyataan polisi menyebutkan, selama ini aparat penegak hukum, khususnya yang terkait dengan musik, belum ekstensif dan selektif dalam hal hak cipta. Jika kita mematuhi undang-undang hak cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada bajak laut akan lebih memperhatikan hukuman yang tidak mengarah pada sanksi pidana. Sebelum berlakunya undang-undang hak cipta yang baru, UU No. 19 Tahun 2002 (undang-undang lama) telah mengatur masalah hak cipta dan lembaga penegak hukum sedang bekerja keras untuk meloloskan undang-undang baru. Dalam satu tahun komunikasi, pembersihan harus dilakukan tidak hanya di toko VCD, tetapi juga di pabrik, instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum di berbagai komunitas. Penyapuan harus dilakukan sesuai dengan perluasan isi undang-undang hak cipta sebagai bagian dari penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak hanya takut akan hukum, tetapi juga akan tahu dan taat hukum.

Brigadir Irianto Puluhulawa masih memiliki pernyataan:

Penyidik dapat menyerahkan VCD musik pembajakan ke

kejaksaan, karena syarat penggunaan WCD bajakan harus diperoleh dari ahli kacamata dan hasil uji laboratorium forensik di Makassar, dan harus diberitahukan kepada pelapor. Namun, Kapolres saat ini telah merekomendasikan pembangunan Labfor antara Gorontalo dan Manado (Sulut) sambil mempelajari lokasi strategis pembangunannya. jadi ini adalah masalah pemecahan masalah ini.

Undang-undang hak cipta, bersama-sama dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, mengatur hukuman dan denda minimum karena pelanggaran hak cipta termasuk dalam klasifikasi kasus pidana yang diatur secara khusus oleh undang-undang khusus. mengatur ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyidikan, proses peradilan, penyidikan, dan sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP

Sebagai hukum khusus, dasar hukum dan penerapannya dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP, bahkan ketentuan hukum acara (hukum resmi), dan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari Pasal 8. KUHP 1981

Dengan kata lain, dimungkinkan untuk menerapkan aturan pidana khusus berdasarkan prinsip *lex generalis*, yang mendiskriminasi profesional leksikal, yang berarti bahwa aturan khusus akan menang atas aturan umum. Undang-undang menjelaskan di perpustakaan online bahwa KUHP berlaku untuk beberapa orang atau untuk beberapa orang yang orang lain tidak bisa. Oleh karena itu, hukum pidana khusus harus dipertimbangkan dalam konteks dan dimasukkan ke dalam hukum pidana

khusus.¹⁵.

4.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan VCD Musik

Penegakan hukum, polisi, dan sebagainya. merupakan alat negara yang berfungsi untuk menegakkan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Jimmy Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum berusaha menerapkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat sebagai pedoman tindakan atau hubungan hukum. Polisi Poppyato memiliki dua cara untuk menangani pelanggaran hak cipta pembajakan VCD:

4.2.1 Tindakan pencegahan

Tindakan yang terarah (pencegahan) untuk mencegah terjadinya secara langsung tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Kegiatan yang terkait dengan pelanggaran hak cipta oleh peralatan negara:

- a) bahwa publik mengetahui sanksi atas pelanggaran hak cipta dan tindakan yang dapat melanggar hak cipta karya lembaga pemerintah, atau
- b) Usulan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengadakan rapat koordinasi di provinsi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi bagi para vendor VCD dan DVD bajakan.

Hasil wawancara penulis dengan Brippka Manman Pilongu, Kepala Badan Reserse Kriminal Poppyato, dirangkum sebagai rangkuman tindakan

¹⁵ Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 11.

hak cipta terhadap VCD musik oleh aparat penegak hukum. Tidak ada UU. Diumumkan sejak 28 Agustus 2014, sejak 28 Agustus 2014. Sepintas, upaya sosial di masyarakat tampak selalu tinggi, karena masih banyak masyarakat yang belum siap menjalankan amanahnya dalam masalah ini. . Ini adalah hukum. Sosialisasi dilakukan dengan bantuan berbagai saluran dan media. Salah satu tren utama di media sosial adalah penggunaan media yang ada, termasuk radio, televisi, atau surat kabar, untuk memprotes "larangan penggunaan atau pembelian pembajakan" selain media. , sosialisasi adalah melalui pendidikan.

Menurut penulis, keberadaan undang-undang hak cipta sangat penting bagi masyarakat karena menyangkut banyak kepentingan dan upaya sosialisasi perlu dilakukan lebih serius agar efektif dalam penggunaannya. Non-privatisasi Undang-Undang ini terlihat dari banyaknya kerusakan yang terjadi di masyarakat sebelum dan sesudah Undang-Undang ini diundangkan.

4.2.2 Upaya Represif

Tindakan represif Pada bulan November, polisi memperoleh tiket untuk aparat penegak hukum dan polisi dapat menambahkan video musik untuk sanksi. Operasi dilakukan di berbagai wilayah atau lokasi. Menjual musik bajakan melalui VCD.

Di brigade berikutnya, Youssman Pilongu berhasil menyita ribuan VCD musik bajak laut. Pada saat diundangkannya undang-undang tersebut, terhitung sejak diundangkan pada 28 Oktober 2014 hingga 16 Oktober

2014, hampir semua vendor musik VCD terpinggirkan, biasanya di pinggir jalan menjual barang dagangannya. Namun beberapa minggu kemudian, para pedagang berangsur-angsur kembali ke negaranya untuk mendistribusikan barang-barang mereka dan sejauh ini sangat bebas dan terbuka untuk menjual barang-barang mereka di tempat-tempat ramai.

Menurut penulis, berdasarkan pengamatan di daerah ini, tingginya prevalensi musik pembajakan VCD juga mempengaruhi situasi sosial ekonomi yang timbul dari keinginan untuk hidup cukup lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kebutuhan sosial satu sama lain. Dampak kondisi sosial ekonomi tidak hanya dirasakan di masyarakat berkembang, tetapi juga di daerah perbatasan yang padat penduduk.

Meskipun kondisi atmosfer dan ekonomi, sebagaimana disebutkan di atas, melanggar hukum, disarankan untuk melakukan kejahatan terhadap milik orang lain untuk mengganti dan memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut karton karton: Secara geologis, kejahatan, ekonomi, politik, dan psikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma moral, dan segala bentuk perkataan, tindakan, dan perilaku (ditentukan oleh hukum dan dicakup oleh hukum) mengancam keselamatan warga negara. tidak ditentukan.)".

Demikian pula E. Utrecht menyatakan dalam bukunya Criminal Law 1 :

"Tindakan kriminal, hukum dan ketertiban, pelanggaran telah diidentifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban."

Oleh karena itu, menurut penulis, faktor sosial ekonomi juga berperan penting dalam maraknya pembajakan VCD. Selain itu, jika ekonomi masih rendah, harga naik sepanjang waktu, dan orang-orang berjuang untuk memenuhi harga ini dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. melawan hukum.

Dari sudut pandang konsumen, dari sudut pandang penulis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen ini berasal dari kelas menengah ke bawah. Ini karena, seperti yang kita ketahui bersama, VCD musik asli harganya lebih dari Rs 50.000 dan jika VCD musik itu bajakan, orang tidak akan bisa membeli produk VCD musik asli. bahkan kurang dari Rp. Hanya 5000. Selain itu, mayoritas penduduk adalah kalangan menengah ke bawah yang melegalkan VCD musik pembajakan, sehingga penyebaran VCD musik pembajakan masih terus berkembang.

Menurut Nono Ahmed, seorang penjual VCD musik bajak laut di Kompleks Pasar Pusat Poppyato, situasi tersebut diperparah tidak hanya oleh penggerebekan terhadap para pedagang, tetapi juga oleh tindakan tidak hanya bajak laut tetapi juga oleh sumber-sumber penegak hukum. pembajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menangani masalah pembajakan, karena masih ada produsen produk pembajakan yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Menurut penulis, penangkapan dan penyitaan barang-barang yang menjual kaset VCD musik bajakan merupakan tindakan represif. Namun upaya tersebut terkesan tidak intensif dan tidak terencana, sehingga hasilnya tidak akan maksimal sehingga tidak berdampak pada pelaku atau produsen perampokan.

Salah satu orang yang diwawancarai oleh penulis, Bapak Ivan Picoli, mengatakan bahwa sebagian besar produk pembajakan berada di pasar, di tempat ramai, dan sebagainya. dikatakan dijual di tempat umum. Maka hal terbaik yang bisa dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang perlu ditingkatkan untuk menghentikan pembajakan produk tulisan. Urutan penegakan hukum adalah cara terbaik untuk memberantas pembajakan VCD musik di Poppyato. Bukan hanya pedagang kecil, mereka harus diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban. Dengan kekuatan seperti itu, hasil yang lebih baik dapat diharapkan dalam penghancuran barang-barang pembajakan.¹⁶

¹⁶ Wawancara tanggal 27 November 2020

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran VCD musik bajakan yaitu melalui himbauan kepada masyarakat akan dampak dari perbuatan mereka yakni memperdagangkan barang bajakan dan apa yang didapatkan oleh pihak pembeli barang bajakan tersebut menyandarkan terkait sanksi hukuman berdasarkan Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sehingga meminimalisir tingkat peredaran, langkah penertiban dimana aparat melakukan sweeping secara berkala kepada tempat-tempat yang diduga menjadi tempat peredaran VCD musik bajakan sehingga jika kedapatan ada pedagang yang tidak memiliki dokumen/ijin resmi terhadap penjualan VCD musik maka pihak aparat langsung melakukan penyitaan terhadap seluruh VCD musik yang patut diduga barang hasil bajakan.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pembajakan VCD musik ada 2 (dua) kategori adalah : Upaya preventif oleh aparat penegak hukum untuk menangani musik pembajakan dilakukan dengan membuat undang-undang hak cipta tersedia bagi semua anggota masyarakat. Sementara itu, aparat penegak hukum menindak pembajakan.dengan melakukan razia dan perampasan produk VCD musik

bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polsek Popayato.

5.2. Saran

- 1) Pengenaan Sanksi dikenakan kepada pelaku pembajak dan pedagang saja perlu diterapkan juga terhadap pembeli serta pelaksanaan sanksi jangan cuma bersifat denda namun perlu adanya sanksi yang bersifat pembedaan.
- 2) Untuk memberantas pembajakan kaset, aparat penegak hukum tidak hanya bersifat sementara dan sementara, tetapi juga secara terus menerus atau terus menerus. Pentingnya undang-undang hak cipta harus dipublikasikan dari waktu ke waktu dan harus dipahami bahwa ia tidak dapat membedakan antara kaset asli dan kaset bajakan.
- 3) Menyegerakan pembangunan laboratorium beserta perlengkapannya di lingkungan Institusi kepolisian secepatnya untuk mempermudah kinerja kepolisian menyelidiki dan mencari kebenaran fungsi sidik jari yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Alamsyah, 2011, *Bunga Rampai Sistem Peradilan Pidana*, Helsel Publishing, Gorontalo.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama Cetakan Ke-I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Ashshopa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- I Made Sukatera, 1986, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, (Illionis,USA,Charles C.Thomas Publisher, mempergunakan istilah , proses legislatif, proses peradilan(*judicial*) dan proses administrasi atau tahap formulasi,aplikasi dan tahap eksekusi.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Auteurswet Tahun 1912 Stb. No. 600. aturan tentang hak cipta

Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 tentang hak Cipta.

Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang hak cipta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2914/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Popayato

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Cindy M. Mapaliey
NIM : H1116116
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLSEK POPAYATO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH HUKUM
POLSEK POPAYATO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 21 Oktober 2020

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO
SEKTOR POPAYATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 30 / XII / 2020 / Sek-Ppyt

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. HAIRUDIN, SH, S. IP
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI DUA NRP 81050243
Jabatan : KAPOLSEK POPAYATO

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : CINDY M. MAPALIEY
NIM : H1116116
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Unit Reskrim Polsek Popayato sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN VCD MUSIK DI WILAYAH POLSEK POPAYATO"** yang dilaksanakan mulai tanggal 2 September 2020 s.d tanggal 2 Desember 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit Reskrim Polsek Popayato dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Popayato, 03 Desember 2020
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR POPAYATO



A. HAIRUDIN, SH, S. IP
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 81050243



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0957/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : CINDY M MAPALIEY
NIM : H1116116
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan
Pelanggaran Hak cipta pembajakan vcd musik di
wilayah hukum polsek popayato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1116116_Cindy M Mapalley_Kebijakan Hukum Pi (1).doc

Nov 12, 2021

11764 words / 74534 characters

H1116116

Skripsi_H1116116_Cindy M Mapalley_Kebijakan Hukum Pi (1).d...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	id.scribd.com	4%
2	repository.uinjkt.ac.id	3%
3	www.neliti.com	1%
4	eprints.undip.ac.id	1%
5	www.scribd.com	1%
6	repository.uir.ac.id	1%
7	repository.uki.ac.id	1%
8	repository.uma.ac.id	<1%
9	repository.usu.ac.id	<1%
10	busbonecomunty.blogspot.com	<1%
11	id.123dok.com	<1%
12	core.ac.uk	<1%
13	documents.mx	<1%
14	repository.ub.ac.id	<1%
15	text-id.123dok.com	<1%
16	www.hukumonline.com	<1%

17	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
18	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
19	123dok.com	INTERNET	<1%
20	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%
21	ejournal.staimnglawak.ac.id	INTERNET	<1%
22	zriefmaronie.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	www.dprin.go.id	INTERNET	<1%
24	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
25	repository.unand.ac.id	INTERNET	<1%
26	ayobelajarhaki.wordpress.com	INTERNET	<1%
27	bunanester.wordpress.com	INTERNET	<1%
28	nurlitasagala.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	Khwarizmi Maulana Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021	CROSSREF	<1%
30	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
31	hertiner456.blogspot.com	INTERNET	<1%
32	modul3.blogspot.com	INTERNET	<1%
33	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
34	Robby Pramono, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti. "Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Ceraf Akibat Perkawinan Kedua Atau L...	CROSSREF	<1%
35	adoc.pub	INTERNET	<1%
36	journal.uta45jakarta.ac.id	INTERNET	<1%
37	makalah-hukum-pidana.blogspot.com	INTERNET	<1%
38	moam.info	INTERNET	<1%
39	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
40	es.scribd.com	INTERNET	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Cindy M Mapaliey

Nim : H.11.16.116

Fakultas : Hukum

Prgram Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gentuma, 10 Mei 1999

Nama Orang Tua

Ayah : Dicky Mapaliey

Ibu : Lily Samboh

Saudara

Kakak : 1. Windy Mapaliey
2. Friendly Mapaliey

Adik : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 3 Gentuma Raya	Gorontalo Utara	Berijazah
2	2011-2013	SMP N 1 Gentuma Raya	Gorontalo Utara	Berijazah
3	2013-2016	SMK N 2 Gorontalo Utara	Gorontalo Utara	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah